

Nama : Nunas ambar cahyani

Npm : 2012011002

Soal

1. Carilah masing-masing 1 contoh kasus pada masing-masing bentuk TPE.
2. Jelaskan analisis anda terhadap kekhususan dalam tindak pidana ekonomi.
3. Jelaskan analisis anda apakah kebijakan penanggulangan TPE saat ini sudah baik dan efektif, jelaskan pendapat anda!

Jawab

1. • kasus property crimes

Warga manggarai yang berjumlah 4 orang tertangkap polisi sedang mencuri helm. Setelah di selidiki lebih dalam ternyata ke 4 orang ini sudah pernah melakukan pencurian motor sebanyak 15 kali di wilayah Tebet. Rata-rata sepeda motor tersebut di jual dengan harga Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta untuk memenuhi kebutuhan hidup dan foya-foya.

Pada kasus ini mereka dijerat pasal 363 KUHP terkait pencurian dengan ancaman paling lama 7 tahun penjara.

• kasus Regulatory crimes

Polisi menggerebek sebuah rumah kos di Jalan Kerta Leping IV, Denpasar Timur.

Dan menemukan 300 butir ekstasi serta 10 paket sabu, dengan sigap polisi langsung menangkap 1 komang Buda Antara (24) Selaku pemilik barang buketi tersebut. Pada kasus ini di gunakan Jerat Hukum Narkotika yang berlaku di Indonesia yaitu UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur, mengawasi dan merindak peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.

• Kasus Tax crime.

Tiga pengusaha yang terlibat kasus penggelapan pajak sebesar Rp 7.985.500.000 di sejumlah wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Medan di adili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan. Penggelapan pajak tersebut terjadi pada Januari 2007 hingga Januari 2008. Saat itu, menurut Jaksa Penuntut Umum, terdakwa Rudi Nasution, Direktur PT PWS, secara bersamaan dengan terdakwa Tiandi Gunawan, Direktur PT BIP (Perkara Terpisah), serta Zulpan (DPO), Direktur PT ABF, menyetorkan biaya pajak ke KPP kota Medan. Ketiga pengusaha tersebut membayarkan pajak tunggakan sebesar Rp 79.585.025.850. Namun, setelah di audit oleh petugas pajak di temukan adanya penyimpangan dan menimbulkan kerugian negara Rp 7,9 miliar.

Ketiga pengusaha dijerat melanggar pasal 39 ayat (1) huruf (e) jo pasal 43 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 1993 tentang ketentuan Tata cara Perpajakan sebagaimana di ubah UU No 16/2000 jo UU No 28/2007 jo pasal 64(1) pasal 65 KUHP.

2. Adanya perluasan Subjek Hukum dalam hukum pidana ekonomi, Subjek adalah pelaksanaan atau pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, dalam konteks ini kegiatan tersebut adalah perbuatan hukum. Subjek hukum dalam pasal 2-9 KUHP di terapkan bagi setiap orang yang melakukan delik di Indonesia atau di luar wilayah Indonesia tetapi di dalam kapal atau pesawat Indonesia. Subjek di dalam bidang ini terdapat di dalam pasal 15 (ayat 1-4) UUTPE suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perceraian, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka dijatuhkan hukuman pidana maupun tata tertib pada perceraian, perserikatan maupun yayasan ataupun pada mereka yang memberikan perintah tindak pidana ekonomi tersebut maupun yang menjadi pimpinan dalam perbuatan atau kelalaian tersebut. Peradilan Absentia dalam hukum pidana ekonomi pada pasal 77-80 KUHP menerangkan hapusnya penuntutan dikarenakan terdakwa meninggal atau lewatnya batas waktu penuntutan, penuntutan pidana hapus karena lewat waktu. Maka dari pasal di atas sudah jelas bahwa ketika seorang terdakwa dalam delik tersebut telah meninggal, atau waktu penuntutan delik tersebut sudah lewat, maka proses peradilan pidana tersebut selesai atau hapus. Pasal 54-60 KUHP menerangkan bahwa mencoba dan membantu pelanggaran tidak dipidana. Dalam pasal 4 UUTPE di sebut jika dalam UU darurat ini di sebut tindak pidana ekonomi pada umumnya atau suatu tindak pidana ekonomi pada khususnya, maka didalamnya termasuk pemberian bantuan pada atau untuk melakukan tindak pidana itu dan percobaan untuk melakukan tindak pidana itu sekedar suatu ketentuan tidak menetapkan sebaliknya. Perluasan pasal 2 KUHP maka perbuatan ikut serta yang dilakukan di luar negeri dapat di hukum pidana juga, dalam UU ini berlaku bagi setiap delik yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia dan berlaku juga bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia. Perbuatan tindak pidana ekonomi merupakan tindak pidana yang khusus, dalam mengungkapkannya memerlukan para penegak hukum yang merupakan alat kelengkapan negara yang memiliki pemahaman, integritas dan loyalitas yang tinggi pada pekerjaan dan negara.

3. Kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana ekonomi sebagai bentuk kebijakan publik untuk menanggulangi masalah kejahatan perekonomian, masih menitik beratkan pada upaya kriminalisasi melalui peraturan UU dan penegakan hukum oleh sistem peradilan pidana (SPP). Aktor-Aktor non sistem peradilan pidana (SPP) belum di berdayakan secara maksimal dalam penanggulangan tindak pidana ekonomi melalui upaya pencegahan.